



WALI KOTA BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN WALI KOTA BOGOR
NOMOR 6 TAHUN 2022
TENTANG

PEDOMAN BANTUAN PELUNASAN BIAYA PENDIDIKAN SISWA MISKIN
SETELAH MENYELESAIKAN PENDIDIKAN PADA JENJANG SEKOLAH
MENENGAH PERTAMA/MADRASAH TSANAWIYAH, SEKOLAH MENENGAH
ATAS/ MADRASAH ALIYAH, DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemerataan pendidikan dan menurunkan angka anak putus sekolah serta menarik keinginan anak untuk kembali bersekolah, Pemerintah Daerah Kota memberikan bantuan pelunasan biaya pendidikan siswa miskin setelah menyelesaikan pendidikan pada jenjang Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah, dan Sekolah Menengah Kejuruan;
- b. bahwa untuk tertib administrasi pelaksanaan pemberian bantuan pelunasan biaya pendidikan siswa miskin setelah menyelesaikan pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diatur Pedoman Bantuan Pelunasan Biaya Pendidikan Siswa Miskin setelah Menyelesaikan Pendidikan pada jenjang Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah, dan Sekolah Menengah Kejuruan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Bantuan Pelunasan Biaya Pendidikan Siswa Miskin setelah Menyelesaikan Pendidikan pada Jenjang Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah, dan Sekolah Menengah Kejuruan Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2007 Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2012 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2015 Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2017 Nomor 5 Seri E);
16. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2021 Nomor 3);
17. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 133 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2019 Nomor 94), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 133 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2021 Nomor 3);
18. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 144 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2021 Nomor 144).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN BANTUAN PELUNASAN BIAYA PENDIDIKAN SISWA MISKIN SETELAH MENYELESAIKAN PENDIDIKAN PADA JENJANG SEKOLAH MENENGAH PERTAMA/MADRASAH TSANAWIYAH, SEKOLAH MENENGAH ATAS/MADRASAH ALIYAH, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN TAHUN ANGGARAN 2022.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bogor
2. Wali Kota adalah Wali Kota Bogor.
3. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kota Bogor.
4. Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Bogor.
5. Badan Keuangan dan Aset Daerah adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bogor.
6. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal jenjang Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah, dan Sekolah Menengah Kejuruan.
7. Bantuan Pelunasan Biaya Pendidikan Siswa Miskin setelah Menyelesaikan Pendidikan yang selanjutnya disebut Bantuan adalah pemberian sejumlah uang oleh Pemerintah Daerah Kota kepada siswa yang mempunyai tunggakan biaya pendidikan dari Jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah, dan Sekolah Menengah Kejuruan yang berasal dari keluarga miskin khusus warga Daerah Kota sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.
8. Kepala Satuan Pendidikan adalah orang yang diberi wewenang dan tanggung jawab untuk memimpin satuan pendidikan;
9. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu;
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut DTKS adalah data yang berisi data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, penerima bantuan dan pemberdayaan sosial, serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial.

**Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan**

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman dalam pemberian bantuan untuk pelunasan biaya pendidikan siswa miskin setelah menyelesaikan pendidikan.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Wali Kota ini adalah:
 - a. membuka akses bagi siswa untuk memperoleh pelayanan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi;
 - b. meringankan biaya pendidikan; dan
 - c. mendukung percepatan penuntasan wajib belajar dua belas tahun.

**BAB II
SUMBER DANA**

Pasal 3

Bantuan dianggarkan dalam belanja bantuan sosial pada APBD Tahun Anggaran 2022 yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB III
BESARAN**

Pasal 4

Bantuan diberikan per peserta didik disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah:

- a. jenjang SMP/MTs paling tinggi sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ribu rupiah);
- b. jenjang SMA/MA paling tinggi sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah); dan
- c. jenjang SMK paling tinggi sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

**BAB IV
SYARAT-SYARAT**

**Bagian Kesatu
Syarat Satuan Pendidikan Penerima Bantuan**

Pasal 5

Persyaratan Satuan Pendidikan Penerima Bantuan:

- a. Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah, dan Sekolah Menengah Kejuruan yang berada di Daerah Kota yang telah memiliki izin operasional yang dikeluarkan oleh Dinas, Kementerian Agama Kota Bogor, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor, dan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat yang masih berlaku;

- b. memiliki Izin Pendirian Yayasan;
- c. memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional;
- d. menerima Bantuan Operasional Sekolah; dan
- e. dipimpin oleh Kepala Satuan Pendidikan yang memiliki Izin Memimpin dari Dinas, Kementerian Agama Kota Bogor atau rekomendasi dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.

Bagian Kedua
Syarat Peserta Didik Penerima Bantuan

Pasal 6

Persyaratan peserta didik penerima bantuan:

- a. menyelesaikan jenjang pendidikan pada satuan pendidikan bersangkutan paling lama 5 (lima) tahun kebelakang, dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Satuan Pendidikan setempat;
- b. mempunyai tunggakan biaya pendidikan pada satuan pendidikan tersebut, dibuktikan dengan lampiran jenis tunggakan dari satuan pendidikan setempat;
- c. berasal dari keluarga miskin, yang berdomisili di daerah kota yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kelurahan setempat dan/atau terdaftar dalam DTKS;
- d. mengajukan surat permohonan bantuan dari orang tua/wali.

BAB V
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 7

- (1) Dinas mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. mensosialisasikan program bantuan kepada satuan pendidikan di daerah Kota;
 - b. menerima dan memverifikasi proposal bantuan dari satuan pendidikan; dan
 - c. mengajukan usulan satuan pendidikan calon penerima bantuan dilengkapi dengan data siswa penerima bantuan kepada Wali Kota.
- (2) Satuan pendidikan mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. menerima dan memverifikasi berkas persyaratan calon penerima bantuan;
 - b. menghitung tunggakan biaya pendidikan calon penerima bantuan; dan
 - c. mengusulkan calon penerima bantuan.

BAB VI
TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN BANTUAN

Pasal 8

- (1) Kepala Satuan Pendidikan menyampaikan permohonan Proposal bantuan kepada Kepala Dinas.
- (2) Permohonan proposal bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. surat permohonan bantuan kepada Wali Kota Bogor;
 - b. salinan surat keterangan berbadan hukum atas nama penyelenggara satuan pendidikan;
 - c. salinan izin operasional penyelenggaraan pendidikan yang masih berlaku;
 - d. daftar tunggakan biaya pendidikan calon penerima bantuan;
 - e. surat pernyataan keabsahan data siswa yang dibuat oleh Kepala Satuan Pendidikan sesuai dengan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dan *EMIS*;
 - f. pakta integritas;
 - g. salinan buku rekening atas nama satuan pendidikan; dan
 - h. salinan Kartu Tanda Penduduk Kepala satuan Pendidikan dan bendahara.
- (3) Dinas melakukan verifikasi terhadap proposal bantuan.
- (4) Dinas secara kolektif menyampaikan rekapitulasi penerima bantuan hasil verifikasi kepada Wali Kota.

BAB VII
PENCAIRAN

Pasal 9

Permintaan pembayaran dan pencairan belanja bantuan dilakukan melalui mekanisme sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 10

- (1) Penerima bantuan bertanggungjawab atas penggunaan bantuan yang diterimanya dan wajib menyampaikan laporan kepada Wali Kota melalui Dinas.
- (2) Laporan penggunaan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah dana diterima.
- (3) Laporan penggunaan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. laporan ringkasan penggunaan bantuan;
 - b. rekapitulasi tanda terima ijazah peserta didik penerima bantuan; dan
 - c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak.

**BAB IX
MONITORING DAN EVALUASI**

Pasal 11

- (1) Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan program pemberian bantuan.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mereviu dokumen yang disampaikan oleh penerima bantuan melalui tahapan sebagai berikut :
 - a. memastikan kebenaran penggunaan dana bantuan;
 - b. memastikan bahwa penerima bantuan telah menyampaikan pertanggungjawabannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10;
 - c. memberikan surat peringatan/teguran sebanyak 3 (tiga) kali kepada penerima bantuan apabila sampai dengan batas waktu yang ditetapkan penerima bantuan belum menyerahkan laporan penggunaan bantuan; dan
 - d. hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam kebijakan program pemberian bantuan tahun berikutnya.


**BAB X
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 12

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 20 Januari 2022



Diundangkan di Bogor
pada tanggal 20 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,


SYARIFAH SOFIAH DWIKORAWATI



BERITA DAERAH KOTA BOGOR
TAHUN 2022 NOMOR 6